BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat di suatu negara, kesejahteraan bersama merupakan kebutuhan yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pemimpin mempunyai tanggung jawab besar dalam menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dikarenakan hal ini merupakan tujuan yang harus menjadi prioritas maka siapapun pejabat yang memerintah di Indonesia kesejahteraan rakyat seharusnya lebih diperhatikan. Selama ini permasalahan mengenai hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pelaksanaannya di masyarakat. Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini masih banyak kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Negara Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mempunyai kewajiban menjamin hak-hak sosial dan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Negara dalam rangka memenuhi kewajiban sosial tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu program pemerintah dalam menanggulangi hal ini maka pemerintah memberi solusi dengan membuat program penanggulangan kemiskinan, yaitu PKH (Program Keluarga Sejahtera).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH ialah :

> PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. [1]
> PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
> Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social.
> PKH mempunyai tujuan yaitu :
> a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social ;
> b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
> c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
> d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. [2]

---

1 Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

2 *Ibid.*

Data penerima PKH mulai tahun 2007 berasal dari BPS pusat akan tetapi sejak tahun 2012 untuk memperbaiki sasaran penerima PKH data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tahun 2014 ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis rumah tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. [3]

Keluarga menjadi satu wadah penting dalam perkembangan sumberdaya manusia anggota keluarganya agar terjadi peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat. Program keluarga harapan di Tulungagung sendiri merupakan program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai peran penting dan kontribusi yang baik. Meskipun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Tulungagung masih terdapat kendala – kendala baik dari masyarakat umum maupun dari peserta PKH sendiri. implementasi PKH di Kabupaten Tulungagung seperti kendala “open system”atau penambahan daftarpenerima baru PKH yang rumit karena yang berwenang dalam mengambil keputusan langsung pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial serta munculnya ekses dari penerima PKH yang menjadikan bantuan itu

3 Diana Rahmawati,*” Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tanggunggunung Kabupatentu Lungagung”* (Yogyakarta :Universitas Gajah Mada) Hal.8 Dalam Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Users/User/Appdata/Local/Temp/S2-2016-359616-Introduction.Pdf. Diakses Pada Senin, 29 Juli 2019 Pukul: 08.00 WIB

sebagai sesuatu yang candu atau ketergantungan bagi penerima PKH, penyalahgunaan bantuan dana PKH.[4]

Peneliti menetapkan desa gondosuli sebagai objek kajian penelitian karena di desa ini merupakan desa yang melaksanakan program PKH sejak tahun 2007 yang dalam pelaksanaannya tidak sedikit menjadi buah bibir masyarakat umum dikarenakan bantuan ini dirasakan masih belum tepat sasaran. Berdasarkan temuan peniliti di lapangan ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak masuk dalam daftar penerima sedangkan keluarga yang dipandang kesejahteraannya mampu masuk dalam daftar penerima program ini sehingga kecemburuan social di masyarakat tidak dapat dihindari dikarenakkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan PKH di desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan

4 *Ibid.*

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ?

2. Bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih siyasah?

A. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yag ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih siyasah

B. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti karena dianggap memiliki kegunaan tersendiri serta dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan pemahaman tentang kebijakan

pemerintah dalam pemberian bantuan social serta pengembangan konsep-konsep, teori-teori penulisan serta ilmu pengetahuan secara umum sekaligus semakin memperkaya referensi yang ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kementerian Sosial

Memberikan masukan terkait pelaksanaan program keluarga harapan yang berlangsung di seluruh daerah di Indonesia untuk lebih selektif lagi dalam verifikasi validasi data penerima program.

b. Bagi Dinas Sosial

Menjadi acuan bagi dinas social guna meningkatkan efisiensi program bantuan social program keluarga harapan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi terkait pelaksanaan program keluarga harapan khususnya di desa Gondosuli kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan dalam perkembangan litaratur program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan social yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

C. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah serta mengindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah ataupun kta-kata yang ada dalam penelitian ini. Maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian, adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[5]

b. Kesejahteraan Sosial Mayarakat

Kesejahteraan Masyarakat, merupakan sebuah upaya yang kemudian dilakukan agar tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negaranya untuk memenuhi kebutuhan jasmani,

[5] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan

rohani, serta kehidupan sosial bagi dirinya, keluarga, serta masyarakat. kemudian dapat terpenuhi dengan baik. [6]

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial ini terdiri 68 pasal dan 11 Bab.

d. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah atau Fiqh Syar‟iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[7]

2. Penegasan Secara Operasional

Maksud peneliti dari judul "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten

---

6 Euis Sunarti,*"Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Perkembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya",* (Bogor : Institut Pertanian Bogor)November 2006 Hal.13 Dalam Http://Dp2m.Umm.Ac.Id/Files/File/Dr_-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.Pdf Diakses Pada Kamis, 25 Juli 2019 Pukul: 07.00 Wib

7 Heryanti*,"Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan"(* Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/387/1/Heryanti.Pdf. diakses pada Kamis, 25 Juli 2019 pukul 07.30WIB

Tulungagung" adalah meneliti terkait bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam perspektif fiqih siyasah.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan Kajian Pustaka, terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Pada bagian Teori dan Konsep membahas mengenai pengertian PKH, sejarah, dasar hukum, kriteria, tujuan dan bentuk program keluarga harapan dan fiqih siyasah (pengertian fiqih siyasah, siyasah Maliyah)

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan temuan, temuan penelitian,

Bab V Pembahasan, berisi tentang Pembahan tentang Program Keluarga Harapan di desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tuluungagung.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.